

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dalam penulisan ini, berikut adalah kesimpulan:

1. Dengan diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam hal ini memberikan efek jera atau rasa takut terhadap pelaku pengolahan minyak bumi tanpa izin baik itu sebelum atau setelah adanya korban, dan ada atau tidaknya suatu kerugian yang dialami oleh negara, dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berubahnya ketentuan pidana yang sebelumnya aparat penegak hukum dapat melakukan penindakan terhadap pelaku yang melakukan pengolahan, pengangkutan, dan perniagaan minyak bumi tanpa izin menjadi harus adanya korban atau dampak kerusakan lingkungan terlebih dahulu baru dapat dilakukan penindakan maka dari itu akan menyulitkan aparat penegak hukum untuk menemukan atau harus membawa terlebih dulu ahli terkait bidangnya jika dampak yang dihasilkan kerusakan lingkungan maka harus terlebih dulu menghubungi pihak lembaga yang berwenang dalam hal ini mengecek dan menyatakan bahwa memang benar dampak ini diakibatkan oleh pengolahan minyak bumi tanpa izin untuk melakukan pengecekan terhadap dampak yang dihasilkan oleh pengolahan minyak bumi ini.
2. Jika sebelumnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi ini dalam ketentuan pidananya bagi

siapapun baik itu individu ataupun kelompok yang melakukan pengolahan tanpa disertai dengan izin dapat dipidana dan didenda, setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam ketentuan pidana Undang-Undang ini dirubah dengan harus disertai korban ataupun dampak yang harus dirasakan terlebih dahulu yang dimana seperti yang kita ketahui jika pengolahan minyak bumi ini dikelola oleh individu atau kelompok tertentu maka masyarakat dalam hal ini tidak adanya SOP yang tepat untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, penulis memberikan saran untuk dijadikan solusi yang pada akhirnya akan mendapatkan manfaat bagi pemerintah, khususnya DPR, untuk segera merubah dan mengembalikan maerwah hukum yang dimana dengan diberlakukakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seolah-olah melegalkan usaha pengolahan minyak bumi tanpa izin dengan adanya Undang-Undang tersebut maka dari itu pelaku tindak pidana minyak bumi tidak akan ada rasa takut dan makin terang-terangan melakukan kegiatan yang sewenang-wenang terhadap pengolahan minyak bumi ini. Adapun menurut penulis:

1. Diharapkan pemerintah indonesia khususnya untuk merubah atau mengembalikan kewenangan Undang-Undang yang lama yang dimana jika tidak maka dalam penegakan hukumnya aparat penegakan hukum akan bingung dan juga ada kecendrungan untuk pelaku tindak pidana minyak bumi

untuk kabur seperti yang kita ketahui bersama bahwa para pelaku tindak pidana sangat pintar untuk mengelabui aparat penegak hukum diantaranya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bisa menjadikan dalil mereka untuk tidak dapat dilakukannya penegakan hukum dengan alasan tidak adanya korban atau tidak ada kerusakan alam yang mereka buat dengan hal ini membuat proses pembuktian suatu perkara akan sangat sulit dan memakan waktu yang cukup lama.

2. Untuk melindungi masyarakat dalam hal ini masyarakat banyak maka Pengaturan hukum tentang pengolahan bahan bakar minyak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Konsentrasi pengolahan Minyak Bumi termasuk dalam Kegiatan Usaha Hilir. Dalam melakukan kegiatan usaha minyak bumi, pelaku usaha harus dilengkapi dengan Izin Usaha Niaga yang diberikan oleh Menteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Pedagang Bensin Eceran melakukan Kegiatan Usaha Niaga tanpa Izin Usaha Niaga dan hal ini dapat dikenakan Pidana sesuai Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.